

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK¹**

Oleh : Siti Muniroh²

A B S T R A K

Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Pertama, Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi seksual nonkomersial yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam eksploitasi seksualitas anak sekaligus dibarengi dengan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian eksploitasi ini juga berada dalam cakupan kepedulian ILO. Konvensi ILO No. 182/1999 mengkalsifikasikan ketika bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dapat juga melibatkan korporasi dan atau pengurusnya sehingga diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh

atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi.

Kata kunci: Korporasi, Eksploitasi seksual, Anak.

A. PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual dapat terjadi dan pelakunya dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok orang bahkan juga dapat melibatkan korporasi dan atau pengurusnya, sehingga dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak, pornografi dan perdagangan orang, ketentuan-ketentuan mengenai sanksi pidana dapat diberlakukan apabila terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap dengan cara memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak, termasuk semua kegiatan pelacuran dan percabulan yang melibatkan anak untuk tujuan memperoleh keuntungan. Bagi pelakunya tentu dapat diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dan apabila berdasarkan pemeriksaan di pengadilan terbukti dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya diberlakukan tidak lain untuk tujuan memberikan efek jera dan agar pihak lain tidak meniru perbuatan yang sama. Hal tentunya didasarkan pada pertimbangan adanya akibat yang ditimbulkan atas perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang merupakan kelompok dalam masyarakat yang seharusnya perlu dibantu dan mendapat pertolongan, pemeliharaan untuk menjagakelangsungan hidupnya dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711256

Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³ Badan hukum atau perkumpulan yang dalam lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti; perseroan; yayasan; lembaga dan sebagainya.⁴ Pada awalnya korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi didefinisikan sebagai: “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.”⁵

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁶

³Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasaralsnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 169.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 41.

⁵Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 89.

⁶Ibid, hal. 90.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak ?

C. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam menulis karya ilmiah dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus hukum. Untuk menyusun karya tulis ini digunakan metode penelitian hukum normative dan untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan digunakan analisis normatif dan kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia.

PEMBAHASAN

A. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi seksual nonkomersial yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam eksploitasi seksualitas anak sekaligus dibarengi dengan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian eksploitasi ini juga berada dalam cakupan kepedulian ILO. Konvensi ILO No. 182/1999 mengkalsifikasikan ketika bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak sebagai *the worst forms of child labour*.⁷ Eksploitasi Seksual Komersial

⁷Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 23. Tahun 2002) Dilengkapi Dengan UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Th. 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 2 Konvensi ILO, 4 Keputusan Presiden dan 1 Surat Edaran Mahkamah Agung, Lampiran I. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Anak selanjutnya disebut ESKA, adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.⁸

Ada tiga bentuk ESKA, yakni:⁹

- a. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain;
- b. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan sarana apa pun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual;
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.¹⁰ Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah faktor budaya patriarkhi yang masih banyak terjadi dimasyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari

pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.¹¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, pada semua jenisstrata sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan terusterjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial.¹²

Dari sisi pelaku, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, misalnya kelompok masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, atau negara, baik melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan maupun aksi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan dengan pelakukelompok ini tidak terbatas pada perdagangan perempuan dan anak, pelacuran, atau teror dan pembunuhan aktivis perempuan karenapekerjaannya.¹³

Dari sisi tempat kejadian, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadibaik di ruang domestik seperti dalam rumah

Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. hal. 127.

⁸Ibid, hal. 216.

⁹Ibid, hal 216

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006, hal. 60

¹¹Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

tangga, maupun di ruang publik misalnya di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan di tempat umum lainnya, bahkan juga di daerah bencana dan konflik. Dari sisi waktu, kekerasan dapat terjadi baik di waktu pagi, siang, maupun malam, baik di waktu istirahat maupun waktu melakukan aktivitas, kemudian juga baik direncanakan maupun timbul seketika dan tidak direncanakan.¹⁴

Dari sisi usia, kekerasan dapat terjadi pada usia muda, remaja, atau usia produktif, serta usia lanjut. Dari sisi akibat kekerasan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran yang perlu segera ditangani secara terpadu oleh penyelenggara layanan korban yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya negara memberikan perlindungan khusus pada perempuan dan anak dengan melakukan pembaharuan hukum yang berpihak pada perempuan dan anak, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan mengingat selama ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 menyatakan: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 11: Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur mengenai Larangan Dan Pembatasan, Pasal 4 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1): Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korbantindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS DAN/ATAU KORPORASI

Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam Pasal 90 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan

ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal, menyatakan dalam Pasal 37: Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38: Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41: Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, makapelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korbantindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 3: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 13 ayat:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14: Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat

panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjelasan Pasal 16: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kelompok yang terorganisasi" adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 17: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak,

maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dapat juga melibatkan korporasi dan atau pengurusnya sehingga dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, pornografi dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual anak dapat terjadi melalui segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Apabila perbuatan ini berdasarkan pemeriksaan dalam proses peradilan terbukti dilakukan oleh

¹⁶Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

¹⁸Ibid.

korporasi dan/atau pengurusnya maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:pencabutan izin usaha;perampasan kekayaan hasil tindak pidana;pencabutan status badan hukum;pemecatan pengurus; dan/ataupelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

2. Saran

1. Terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang melibatkan korporasi dan atau pengurusnya dapat dicegah apabila aparaturnya hukum, meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas korporasi dan pengurusnya yang melibatkan anak dalam kegiatanyang memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasiseksualsebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak, pornografi dan perdagangan orang serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak memerlukan konsistensi aparaturnya hukum khususnya lembaga pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara eksploitasi seksual anak sesuai dengan alat bukti dan keyakinan majelis hakim

akan kerugian moril danmateriil akibat perbuatan pengurus dan/atau korporasi, sehingga perlu memberlakukan pidana penjara dan pidana denda paling maksimal guna memberikan efek jera dan agar pihak lain tidak meniru perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006,
- H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Cetakan Ketiga, 2007.
- Howard R.E., *HAMPenjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kasim I. dan J.D., *Arus, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, Penerbit Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001.
- Levin Leah, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Hak Asasi Manusia (Human Rights)* (Penterjemah) A. RahmanZainudin (Penyunting) dan Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1994
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,2011.

- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasaralsnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan I. PT. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Krisnawati E., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A.* Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Ridwan Juniarto H., *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan 1. Nuansa, Ujungberung Bandung. 2010.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Juli 2008.
- S. Siswanto, H. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunggono Bambang dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

Lampiran I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Dalam Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 23. Tahun 2002) Dilengkapi Dengan UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Th. 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 2 Konvensi ILO, 4 Keputusan Presiden dan 1 Surat Edaran Mahkamah Agung.

Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.